



Kecamatan Sumowono

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Telepon / fax (0298) 711061 50662 0298711061

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Sumowono

Pelayanan E-KTP Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT dan RW diketahui Kepala desa atau Lurah
2. Foto copy KK
3. Foto copy kutipan akta perkawinan/akta nikah bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun
4. Foto copy akta kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang sendiri ke kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan
2. menyerahkan berkas pada petugas pelayanan untuk diverifikasi
3. Pemohon menunggu panggilan dari petugas pelayanan untuk rekap E_KTP
4. Berkas dinyatakan lengkap dan dilanjutkan perekaman E_KTP
5. Pemberian tanda bukti pengambilan E_KTP

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit KTP Elektronik sudah jadi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sumowono

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Telepon / fax (0298) 711061 50662 0298711061

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Sumowono

Semua pengaduan ditangani dengan baik